BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 11.a TAHUN 2013

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan organisasi dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, hara warisan, dan harta agama lainnya dilakukan melalui adanya pertimbangan berdasarkan Syariat Islam;
b. bahwa dalam rangka harmonisasi Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, perlu membentuk Dewan Pertimbangan Syariah sebagai unsur kelengkapan organisasi pengelola zakat di Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perobahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Tahun 1956 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara nomor 1103);
3. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara 3885)
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Bupati Aceh Barat adalah kepala pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
4. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Kepala BMK.
5. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat sebagai unsur pendukung untuk memberikan pelayanan administratif kepada BMK.
6. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat.
7. Dewan Pertimbangan Syariah yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan Syariah adalah kelengkapan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.
8. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh sorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
9. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
10. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
11. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, serta tidak mengenal nishab dan haul.
12. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Badan Baitul Mal.

BAB II
ORGANISASI DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari :
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. Sekretaris bukan anggota; dan
   d. Anggota

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara ex officio dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.

Pasal 3

(1) Dewan Pertimbangan Syariah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Dewan Pertimbangan Syariah terdiri dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi yang memahami keuangan dan ekonomi Islam.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 4

Dewan Pertimbangan Syariah mempunyai tugas memberi pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pertimbangan Syariah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (muwashi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harata agama lainnya;
d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya; dan
e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati Aceh Barat terhadap kinerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pertimbangan Syariah mempunyai kewenangan:

a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
b. Menetapkan nishab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran berpedoman pada Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh;
c. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, muzakki, mustahiq dan harta kena zakat, infaq, pengelolaan harta wakaf, serta harta agama lainnya.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7

(1) Dewan Pertimbangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Barat.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala Baitul Mal setelah mendapat rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat.
(3) Masa jabatan Dewan Pertimbangan Syariah selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
(4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Syariah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Syariah wajib menerapkan prinsip profesionalisme berdasarkan hukum syar'i.
(2) Dewan Pertimbangan Syariah melakukan sidang/rapat/pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
(3) Hasil sidang/rapat/pertemuan disampaikan kepada Kepala BMK Aceh Barat dengan tembusan Bupati Aceh Barat dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat.
(4) Rekomendasi hasil sidang/rapat/pertemuan Dewan Pertimbangan Syariah Pertimbangan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala BMK.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

(1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pertimbangan Syariah dibebankan pada Senif Amil serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepada Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Syariah diberikan tunjangan kehormatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 01 Mei 2013 M
20 Jumadil Akhir 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 02 Mei 2013 M
20 Jumadil Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013
NOMOR : 11.a